



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Piska Irtinawati, bertempat tinggal di Krikilan Jl. Arjuna, RT 003 RW 021, Sariharjo, Ngaglik Sleman, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diah Ayu Triandini Sibuea, S.H, Kennedy Hasudungan Manihuruk, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "HANDIN SIBUEA LAW & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perumahan Paradise Kelurahan Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Fitria, bertempat tinggal di Gang Dahlia, No. 16 B, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati Sleman, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Christina Wulandari, S.H, Sri Karyani, S.H, C.MED kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di CW LAW FIRM yang beralamat di Jalan Rusunawa Mranggen Gang Dahlia No. 49 C Mranggen Kidul Sinduadi Mlati Sleman DIY berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik para pihak hadir masing-masing Kuasanya;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Smn yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 1 Februari 2024 dengan maksud untuk memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan diajukan sebelum masuk tahap jawab jinawab tidak perlu persetujuan pihak Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka cukup alasan untuk menghentikan perkara ini dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Smn dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 271 Rv dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Perkara Perdata Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Smn, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Smn dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp200.500,00 (dua ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asni Meriyenti, S.H., M.H., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H.,M.H

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 90.000,00
3. Biaya Penggandaan : Rp 10.500,00
4. Biaya Panggilan : Rp 20.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00
8. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp200.500,00

(dua ratus ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Smn